



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 20/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : EKO SETIAWAN Bin MARYUNI;
Tempat Lahir : Magelang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 25 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sidomulyo 2 Rt 006 Rw 003 Desa Sidomulyo
Kec. Candimulyo Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : ASRI, S.H.,Hakim;

Nama : MAFTUCHAH, S.H..... Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang Nomor BAPC/1/II/2024/Samapta tanggal 11 Februari 2024:

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan Saksi PUPUT NUGROHO dan Saksi BAGAS SURYA PRAYOGA dan keterangan Terdakwa yang masing-masing menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan nomor 20/Pid.C/2024/PN Mkd sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

BAP Perkara Nomor 20/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : EKO SETIAWAN Bin MARYUNI;
Tempat Lahir : Magelang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 25 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sidomulyo 2 Rt 006 Rw 003 Desa Sidomulyo
Kec. Candimulyo Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Minum-minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman Merk Kawa-kawa dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) KTP an. EKO SETIAWAN milik Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

BAP Perkara Nomor 20/Pid.C/2024/PN Mkd Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SETIAWAN** Bin **MARYUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) botol minuman Merk Kawa-kawa;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) KTP an. **EKO SETIAWAN**;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, **Asri, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 20/Pid.C/2024/PN Mkd tanggal 12 Februari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri **Maftuchah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, **IPTU Darmawan HS**, selaku Penyidik Kepolisian Resor Kota Magelang, dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut. Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MAFTUCHAH, S.H.

ASRI, S.H.